



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Xxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik warung makan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun xxxxxx Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, email [felinadistiaurasaputri@gmail.com](mailto:felinadistiaurasaputri@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 17 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001 M. *Pemohon* telah menikah dengan xxxxx yang saat ini telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo. Pernikahan *Pemohon* dengan Bukhori bin Sahron dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx dan dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



**Xxxxxxx**, NIK xxxxx, Perempuan, Kendal, 30 Juli 2008 (16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, belum bekerja, bertempat tinggal bersama *Pemohon* di Dusun xxxxxx, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa sejak Maret 2022, anak kandung *Pemohon* tersebut telah menjalin hubungan berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama;

**Xxxxxxx**, NIK xxxxxx, Laki-laki, Kendal, 01 Juli 2004 (20 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang bakso, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa **Xxxxxxx** tersebut, merupakan anak dari pasangan suami istri sebagaimana salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/45/VI/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, tanggal 18 Juni 2003 M. Adapun pasangan tersebut bernama;

**Xxxxxxx**, NIK -, Kendal, 27 Juli 1975 (49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krobokan, RT.006 RW.002, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;

dengan

**Xxxxxxx**, NIK-, Kendal, 23 Februari 1981 (43 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Krobokan, RT.006 RW.002, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;

4. Bahwa hubungan kedekatan yang terjalin antara anak kandung *Pemohon* tersebut dengan **Xxxxxxx**, menyebabkan anak kandung *Pemohon* hamil dengan usia kehamilan 26 minggu. Adapun disebabkan hal tersebut, *Para Pemohon* beserta orang tua **Xxxxxxx**, bermaksud untuk menikahkan anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan **Xxxxxxx** pada tanggal 06 Januari 2025;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



5. Bahwa anak kandung *Para Pemohon* tersebut berstatus perawan, sedangkan *Xxxxxxx* berstatus jelek dan telah bekerja sebagai Pedagang bakso dengan penghasilan Rp. 80.000,- per hari;
6. Bahwa antara anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan *Xxxxxxx* tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;
7. Bahwa *Pemohon* beserta keluarga *Xxxxxxx* telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung *Para Pemohon* tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Pemohon* bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan seorang laki-laki bernama *Xxxxxxx* di Pengadilan Agama Kendal, dengan alasan mendesak yakni anak kandung *Para Pemohon* tersebut dan *Xxxxxxx* telah berpacaran sejak Maret 2022 dengan akibat kehamilan anak kandung *Para Pemohon* dengan usia kehamilan 26 minggu;
9. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung *Para Pemohon* tersebut (*Xxxxxxx*) untuk menikah dengan seorang laki-laki (*Xxxxxxx*);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *Para Pemohon*;

**Atau**, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**, calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**, dan orang tua calon suami anak Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai dan sulit untuk disahkan, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini anak Pemohon telah hamil 26 minggu ;

Bahwa Pemohon mohon dikabulkan permohonannya untuk menghindari gunjingan masyarakat yang mendesak agar anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya dan Pemohon sanggup membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxxx** karena anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai serta sudah tidak dipisahkan lagi;

--Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini anak Pemohon telah hamil 26 minggu ;

--Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx** sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan;

-----Bahwa calon suami dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini anak Pemohon telah hamil 26 minggu ;

--Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

---Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



----Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxxx** dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan antara calon suami dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini anak Pemohon telah hamil 26 minggu;

--Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

----Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

-----Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan suaminya yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.6);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl





7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tua calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup (bukti P.13);
14. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kaliwungu dan telah bermeterai cukup (bukti P.14);
15. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 336/PAK-R /XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal tanggal 07 Nopember 2024 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 15);

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai, dan anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat saling mencintai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suami dari anak Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl





pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa sejak tanggal 14 Juli 2001 Pemohon pernah terikat dalam pernikahan yang sah dengan Bukhori, namun suami Pemohon telah meninggal 10 Nopember 2011 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon adalah anggota keluarga dari Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.11 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 30 Juli 2008 (16 tahun 5 bulan) dari serorang ayah bernama Bukhori dan seorang ibu bernama Rikowati, dan calon suaminya lahir tanggal 01 Juli 2004 (20

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



tahun) dari seorang ayah bernama Ardiyanto dan seorang ibu bernama Tri Janah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P.12 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan calon suaminya lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 , P. 8 dan P.9 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anggota keluarga dari orang tua calon suami Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti anak Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.15 dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxx, dan siap untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga ;
2. Bahwa Xxxxxxx adalah belum berumur 19 tahun, beragama Islam, berstatus perawan dan sangat mencintai pada calon suaminya, dan sudah siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;
3. Bahwa Xxxxxxx adalah telah berumur 20 tahun, dan beragama Islam, dan anak para Pemohon berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang bakso dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari. dan sangat mencintai calon istrinya, dan sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxxx dan siap membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



5. Bahwa calon suami yang bernama Xxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxxx tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa secara psikologis calon anak Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah lagi orang tua Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dengan sebaik-baiknya terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan untuk menghindari kemadharatan dan menghentikan berlanjutnya pelanggaran hukum syar'i serta menjamin kepastian hukum status hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sekaligus perlindungan hukum dan status anak yang dikandung oleh anak Pemohon dan untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dengan calon suami dari anak Pemohon, permohonan Pemohon tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambil oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### **فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح**

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان  
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 H. oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

Panitera Sidang,

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	50.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2024/PA.Kdl